



P U T U S A N

Nomor 463 /Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 463/Pdt.G/2012/PA.Wsp. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/01/VIII/2005 tertanggal 1 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun di rumah orang tua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, umur 3 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

3. Bahwa sekitar 4 tahun dari pernikahabn Penggugat dan Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisn karena terjadi percecokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percecokan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat sangat pelit atas penghasilannya dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 April 2012 ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan ingga saat ini.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih Penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga memilih mengajukan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengakhiri perkawinannya.

9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran tentang sighat taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak ketua / Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu tidak ada jawaban dan bantahan atas gugatan penggugat.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/01/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah saksi dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sangat pelit, Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya dan Tergugat selalu marah-marah apabila penggugat meminta uang kepada Tergugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan pihak keluarga berusaha merukunkan kembali, akhirnya penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali, namun hanya 1 bulan saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham dan cekcok disebabkan Tergugat suka marah-marah apabila penggugat meminta uang karena Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya, sehingga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pisah tempat tinggal namun berhasil dirukunkan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian bukti autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perkecokan disebabkan Tergugat sangat pelit atas penghasilannya dan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan kini keduanya telah pisah tempat selama 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih 7 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok disebabkan Tergugat sangat pelit atas penghasilannya dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat selama 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun seperti sedia kala, sehingga dapat diterapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara suami istri telah terjadi cekcok terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat binti Haring.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H., oleh Drs. H. Abd.Razak sebagai ketua majelis, serta Drs. Hanafie Lamuha dan Hj. St. Aisyah S, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hanafie Lamuha

Drs. H. Abd. Razak

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)